



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 22A TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
SATU DATA KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan diperlukan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi daerah dan instansi pusat yang ada di daerah;
  - b. bahwa untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data statistik sektoral antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SATU DATA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
  5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
  6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari Perangkat Daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.
  7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi informatika dan statistik.
  8. Data adalah adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
- 

9. Data Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
10. Walidata Statistik adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan, memeriksa dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data Statistik di lingkup Instansi Pemerintah.
11. Produsen Data adalah Perangkat Daerah/UKPD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pembina Data Statistik adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik dasar, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.
13. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Pembina Data dan Walidata Statistik serta dapat melibatkan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
14. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disebut FGD adalah diskusi terfokus dari penyelenggara Data Sektoral untuk membahas Data Sektoral dan permasalahannya.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Sistem Informasi Statistik Sektoral adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data Statistik Sektoral.
17. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
18. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
22. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral di Daerah;
- b. menerapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah; dan
- c. menerapkan SSN dan SDI di tingkat Daerah dalam rangka mendukung penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. tahapan penyelenggaraan; dan
- c. pembiayaan dan pengembangan sistem.


## BAB III

### UNSUR PENYELENGGARA

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Statistik Sektoral

#### Pasal 5

- (1) Statistik Sektoral diselenggarakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Pembina Data Statistik Sektoral, Walidata Statistik, Walidata Pendukung, dan Produsen Data.
- 

- (2) Statistik Sektoral diselenggarakan dalam wadah Forum Satu Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembina Data dan Walidata Statistik

Pasal 6

- (1) Badan Pusat Statistik bertindak selaku Pembina Data dengan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas bertindak selaku Walidata Statistik.
- (3) Walidata Statistik mempunyai tugas:
  - a. melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data;
  - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Data;
  - d. melaksanakan pengolahan Data;
  - e. melaksanakan diseminasi hasil statistik;
  - f. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi Produk Administrasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
  - g. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;
  - h. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
  - i. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
  - j. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi kepada Pembina Data Statistik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata Statistik dapat dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga  
Produsen Data

Pasal 7

- (1) Produsen Data bertugas:
  - a. melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/UKPD serta untuk penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;

- b. memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Statistik;
  - d. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
  - e. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
  - f. mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Statistik Sektoral

###### Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. penyampaian Data;
- d. pemeriksaan Data;
- e. pengolahan Data;
- f. diseminasi hasil statistik;
- g. penjaminan kualitas Data;
- h. pengamanan Data;
- i. pembinaan statistik; dan
- j. pengawasan.

##### Bagian Kedua Identifikasi Kebutuhan Data

###### Pasal 9

- (1) Walidata Statistik mengidentifikasi Data atau pemetaan variable Data yang menjadi kebutuhan dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data, FGD, atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar kebutuhan Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Produsen Data membuat Kompilasi Produk Administrasi sesuai dengan jenis Data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagai Data Statistik Sektoral.
- (4) Produsen Data yang memiliki sistem informasi membuat Kompilasi Produk Administrasi secara berkala sesuai dengan jenis Data paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Statistik Sektoral.

Pasal 11

Pengumpulan Data oleh Produsen Data dengan cara Kompilasi Administrasi Statistik, Survei, dan/cara lainnya harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan kegiatan;
- b. rekomendasi kegiatan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Produsen Data melaporkan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata Statistik untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan.
- (2) Rancangan usulan kegiatan meliputi:
  - a. nama instansi;
  - b. judul;
  - c. tujuan;
  - d. jenis Data yang akan dikumpulkan;
  - e. wilayah kegiatan;
  - f. metode yang akan digunakan;
  - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
  - h. waktu pelaksanaan.





### Pasal 13

Pembina Data Statistik menyampaikan rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap.

### Pasal 14

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Keempat Penyampaian Data

### Pasal 15

- (1) Produsen Data memiliki kewajiban menyampaikan Data kepada Walidata Statistik secara berkala pada minggu pertama setiap bulannya yang pelaksanaannya diatur melalui surat pernyataan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi pada *link* Statistik Satu Data *subdomain* Statistik Sektorial pada *website* masing-masing Produsen Data.
- (3) Data yang disampaikan merupakan Data yang telah divalidasi oleh Produsen Data.
- (4) Data yang disampaikan disertai dengan Metadata.

### Bagian Kelima Pemeriksaan Data

### Pasal 16

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya berdasarkan daftar kebutuhan Data serta prinsip SSN dan SDI oleh Walidata Statistik.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Statistik mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Keenam Pengolahan Data

### Pasal 17

- (1) Pengolahan Data dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan/atau Produsen Data sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai pengolahan Data ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh  
Diseminasi Hasil Statistik

Pasal 18

Diseminasi Hasil Statistik dilakukan oleh Walidata Statistik melalui Portal Satu Data Lombok Barat, media cetak, media elektronik, buku publikasi maupun media lainnya.

Bagian Kedelapan  
Penjaminan Kualitas Data

Pasal 19

- (1) Penjaminan kualitas Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola.
- (2) Penjaminan kualitas Data dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah statistik dan standar Data.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan  
Pengamanan Data

Pasal 20

Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata Statistik dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola berupa:

- a. pengamanan pada media penyimpanan Data;
- b. pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
- c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pemusnahan Data

Pasal 21

- (1) Pemusnahan Data sektoral yang terpublikasi melalui portal [satudata.lombokbaratkab.go.id](http://satudata.lombokbaratkab.go.id) yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Walidata Statistik setelah mendapat:

- a. pertimbangan tertulis dari forum data; dan
  - b. persetujuan tertulis dari bupati.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab unit penyelenggara Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Pembinaan Statistik

Pasal 22

Walidata Statistik membantu Pembina Data Statistik melakukan pembinaan statistik terhadap Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah.

Bagian Kedua Belas  
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Walidata Statistik melakukan pengawasan terhadap tingkat penyampaian Data oleh Produsen Data.
- (2) Walidata Statistik melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

- (1) Walidata Statistik memberikan penghargaan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun sebagai bentuk pengawasan dan/atau pembinaan dengan tagar Perangkat Daerah *Informative*.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V  
PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Pasal 25

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 26

Walidata Statistik dapat mengembangkan Sistem Informasi Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Dr. H. BAEHAQI, S.Si. M.Pd.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 22.A

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 2.A TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORALSATU DATA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
DAN KEMUTAKHIRAN DATA SEKTORAL

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN  
KEBENARAN DAN KEMUTAKHIRAN DATA SEKTORAL



Dengan ini saya (*Nama*), Kepala (*Perangkat Daerah*) menyatakan bahwa data yang dikirimkan oleh operator/pengumpul/pengolah data Perangkat Daerah saya (*Nama*) sudah saya periksa kebenaran dan kemutakhirannya, sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada rekayasa dan saya bertanggung jawab jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan fakta, saya siap menerima sanksi moral, sanksi administrasi dan sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pelaksana  
Operator/Pengelola Data

Penanggungjawab,  
Kepala .....


Nama  
NIP

Nama  
NIP

BUPATI LOMBOK BARAT,   
  
H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 22.A TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORALSATU DATA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

ALUR PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL



BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID